



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

- Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1

Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah.

BAB II RKPD 2025

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV	: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V	: Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB VII	: Penutup.
- (3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta PPAS Kabupaten Paser Tahun 2025.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai Pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Paser menyusun KUA dan PPAS
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk Nota Kesepakatan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
- (3) Berdasarkan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Rancangan APBD Tahun 2025.

BAB III
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Juli 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 4 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KAPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

BAB VII

PENUTUP

7.1 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja Perangkat Daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. RKPD Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) masing masing. Renja Perangkat Daerah (PD) tersebut sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan untuk tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 menjadi dasar Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan yang berorientasi pada proses, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja

yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Paser. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser disusun dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik; Integratif; dan Spasial.

Dukungan dan peran aktif antara pemerintah, masyarakat dan swasta diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser menuju Paser MAS (Maju, Adil dan Sejahtera).

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007